

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 453/MENKES/SK/VI/2006**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SUB PEKAN IMUNISASI NASIONAL (SUB PIN) DI
PROPINSI JAWA TIMUR, SUMATERA UTARA DAN NANGGROE ACEH
DARUSSALAM (NAD) TAHUN 2006**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil *ICC Meeting* dan evaluasi Tim WHO terhadap pelaksanaan PIN polio liar Putaran Keempat dan Putaran Kelima, perlu diselenggarakan imunisasi ulang melalui kegiatan Sub PIN di Propinsi Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Penyelenggaraan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub PIN) di Propinsi Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Tahun 2006 dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporan dan Tata Cara Penanggulangannya;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 636/Menkes/SK/VII/1997 tentang Pelaksanaan Surveilans Acute Flaccid Paralysis Menuju Indonesia Bebas Polio Tahun 2000;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1090/Menkes/SK/VII/2005 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pekan Imunisasi Nasional Tahun 2005.
10. Permenkes Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN SUB PEKAN IMUNISASI NASIONAL (SUB PIN) DI PROPINSI JAWA TIMUR, SUMATERA UTARA DAN NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD) TAHUN 2006.**

Kedua : Penyelenggaraan Sub PIN serentak dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2006 di Propinsi Jawa Timur, Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Ketiga : Pemberian Vaksin Polio dilaksanakan di Pos PIN, Posyandu, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit, dan tempat-tempat pelayanan kesehatan lainnya dengan memperhatikan fleksibilitas waktu pelayanan sesuai dengan kondisi setempat.

Keempat : Jajaran kesehatan wajib berkoordinasi dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak terkait untuk kelancaran penyelenggaraan Sub PIN sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

Kelima : Segala biaya yang timbul akibat penyelenggaraan Sub PIN sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibebankan pada anggaran bantuan WHO dan UNICEF serta sumber dana lain yang sah.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Juni 2006

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)

Tembusan Kepada Yth :

1. Panglima Tentara Nasional Indonesia
2. Menteri Koordinator Bidang Kesra dan Taskin
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Perhubungan
6. Kepala Perwakilan WHO di Indonesia
7. Kepala Perwakilan UNICEF di Indonesia
8. Ketua Umum Tim Penggerak PKK